



Studi Kritis Hadis Dhaif: Klasifikasi dan Implikasinya dalam Hukum Islam

Critical Study on Hadith Dhaif: Classifications and Implications in Islamic Law

Nurhidayah^{1*}, Fathul Janna², Sandi³, M. Ridhwan Hamzah⁴, Rahmi Dewanti Palangkey⁵,
Abbas Baco Miro⁶

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: nurhidayah190403@gmail.com^{1*}, fathuljanna2702@gmail.com², ipmawansandi@gmail.com³,
ridhwanhamzah83@gmail.com⁴, rahmidewanti@unismuh.ac.id⁵, abbas.bacomiro@unisuh.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 22-07-2026

Revised : 24-07-2026

Accepted : 26-07-2026

Pulished : 28-07-2026

Abstract

This study aims to critically analyze the classification of da'if (weak) hadiths based on the interruption of the chain of narrators (sanad) and flaws in narrators, as well as to examine the methodological implications of their application in the formulation of Islamic law. This study employs a qualitative method in the form of library research, utilizing a historical-philological approach and content analysis. The results show that the weakness of a hadith is grouped into two main factors: interruptions in the sanad (such as mauquf, maqthu', mu'allaq, mu'dhal, mursal, mudallas, and munqathi') and defects in narrators (such as maudhu', matruk, munkar, mu'allal, mudraj, maqlub, majhul, and bid'ah). Regarding legal implications, there are three main schools of thought: absolute permissibility as long as it is not maudhu' (fabricated), specific restriction to fadhail al-a'mal (virtuous deeds) supported by the majority of scholars (jumhur), and total rejection. Nevertheless, empirical-methodological facts prove that the founders of the schools of Islamic jurisprudence (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, and Ahmad) agreed to prioritize non-fabricated da'if hadiths over pure analogical reasoning (qiyas/ra'yu) in the absence of explicit, authentic evidence.

Keywords: *Da'if Hadith, Sanad, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis klasifikasi hadis dhaif berdasarkan keterputusan sanad dan cacat perawi, serta menguji implikasi metodologis pengamalannya dalam formulasi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-filologis dan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedhaifan hadis dikelompokkan ke dalam dua faktor utama: keterputusan sanad (seperti mauquf, maqthu', mu'allaq, mu'dhal, mursal, mudallas, dan munqathi') serta kecacatan perawi (seperti maudhu', matruk, munkar, mu'allal, mudraj, maqlub, majhul, dan bid'ah). Dalam implikasi hukum, terdapat tiga arus utama pemikiran: kebolehan mutlak selama bukan maudhu', pembatasan khusus pada fadhail al-a'mal (jumhur ulama), dan penolakan total. Meskipun demikian, fakta empiris-metodologis membuktikan bahwa para imam mazhab fikih (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad) sepakat mendahulukan hadis dhaif yang tidak palsu dibandingkan penggunaan analogi akal murni (qiyas/ra'yu) ketika tidak ditemukan dalil sahih yang eksplisit.

Kata Kunci: *Hadis Dhaif, Sanad, Hukum Islam*



PENDAHULUAN

Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an memiliki urgensi yang sangat fundamental. Sebagai penjelas (*bayan*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global (*mujmal*), umum (*'am*), maupun mutlak, hadis memegang peranan krusial dalam mengonstruksi fondasi hukum, akidah, akhlak, dan seluruh tatanan kehidupan seorang Muslim (Hasan, M., & Rahman, 2022). Namun, berbeda dengan Al-Qur'an yang seluruh ayatnya sampai kepada umat Islam melalui jalur periwayatan yang mencapai tingkat mutawatir sehingga memiliki kepastian otentisitas yang mutlak (*qath'i al-wurud*), teks-teks hadis Nabi SAW memiliki karakteristik transmisi yang sangat dinamis, bervariasi, dan berada dalam ruang lingkup pembuktian ilmiah (*zhanni al-wurud*). Dinamika ini terjadi karena hadis dihimpun, dihafal, dan disebarluaskan oleh individu-individu perawi yang melintasi berbagai generasi, ruang geografis, dan tingkat kemampuan intelektual yang berbeda-beda.

Jika ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang mentransmisikan sebuah riwayat pada setiap tingkatan (*thabaqat*) sanad, hadis diklasifikasikan untuk melihat sejauh mana kekuatan sebaran informasinya. Pembagian dari segi kuantitas ini memisahkan antara hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam jumlah yang mustahil secara rasional bagi mereka untuk bersepakat melakukan kebohongan (Hadis Mutawatir), dan hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir (Hadis Ahad). Pemahaman yang mendalam mengenai kuantitas sanad ini sangat mendasar karena ia berimplikasi langsung pada derajat keyakinan hukum yang dilahirkannya, apakah ia melahirkan pengetahuan yang pasti dan meyakinkan (*ilm al-yaqin*) ataukah melahirkan dugaan kuat yang menuntut pembuktian lebih lanjut (*zhann al-rajih*) (Al-Khathib, 2019).

Berdasarkan kriteria-kriteria kualitas ilmiah ini, hadis dipilah menjadi tiga kategori besar, yaitu Sahih, Hasan, dan Dhaif (Al-Asqalani, 2018). Hadis Sahih dan Hasan menempati posisi sebagai hadis yang makbul (diterima) karena memenuhi standardisasi otentisitas tanpa adanya cacat tersembunyi (*'illah*) maupun kejanggalan teks (*syudzudz*). Sebaliknya, apabila sebuah riwayat kehilangan satu atau bahkan seluruh kriteria ideal tersebut, maka vonis ilmiah akan menempatkannya sebagai hadis mardud (ditolak) yang secara umum dikenal dengan istilah Hadis Dhaif.

Kajian mengenai hadis dhaif merupakan salah satu bagian paling krusial sekaligus rumit dalam studi ilmu hadis. Hal ini disebabkan karena status kedhaifan sebuah hadis bukanlah sebuah label tunggal yang bersifat sejenis, melainkan sebuah spektrum luas yang memiliki banyak sekali variasi cabang dan tingkatan. Secara metodologis, penyebab lemahnya suatu hadis dapat dipetakan ke dalam dua faktor utama. Faktor pertama adalah adanya keterputusan pada jalur sanad (*inqitha'*), di mana terdapat satu atau beberapa perawi yang gugur atau hilang dari rantai silsilah penyampaian. Gugurnya perawi ini dapat mengambil tempat di mana saja: di awal sanad (Mu'allaq), di tengah sanad secara berurutan (Mu'dhal), di akhir sanad setelah generasi tabi'in (Mursal), digugurkan secara acak tidak berurutan (Munqathi'), maupun digugurkan dengan metode penyamaran yang bersifat manipulatif (*tadlis* atau *taswiyah*) (Anwar, K., & Sholihah, 2025).



Faktor kedua yang menyebabkan sebuah hadis divonis dhaif adalah adanya kecacatan (*thaf'u*) pada diri perawi itu sendiri, baik cacat yang menyerang integritas agamanya maupun yang merusak akurasi hafalannya. Rentang kecacatan ini membentang sangat luas, mulai dari tingkat yang paling ekstrem berupa pemalsuan teks secara sengaja (*Maudhu'*) atau perawi yang dituduh berdusta (*Matruk*), hingga tingkat kekeliruan yang sifatnya manusiawi seperti kesalahan hafalan yang bertentangan dengan perawi terpercaya (*Munkar*), adanya kekeliruan akibat ilusi yang samar (*Mu'allal*), penyisipan redaksi luar ke dalam matan (*Mudraj*), pembalikan susunan kata (*Maqlub*), hingga ketidakjelasan identitas perawi yang berada di dalam sanad (*Majhul*). Pemetaan yang detail dan spesifik terhadap macam-macam pembagian hadis dhaif ini sangat penting agar seorang peneliti hadis tidak salah dalam memberikan penilaian hukum terhadap sebuah teks riwayat.

Secara teoretis, diskursus ini melahirkan faksi-faksi pemikiran yang bervariasi, mulai dari mazhab yang membolehkan penggunaannya secara mutlak dalam seluruh lini agama selama tidak palsu, mazhab jumhur ulama yang membatasi penggunaannya hanya pada aspek motivasi ibadah (*fadhail al-a'mal*) dengan syarat-syarat yang sangat ketat, hingga mazhab yang menolak secara radikal dan total penggunaan hadis dhaif dalam urusan apa pun. Menariknya, perdebatan teoretis ini sering kali memperlihatkan sisi yang berbeda ketika dihadapkan pada aplikasi praktis para imam mujtahid mazhab fikih terdahulu. Dalam banyak kasus kedaruratan hukum fikih, ketika tidak dijumpai dalil sahih yang eksplisit, para tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal secara empiris kerap kali mendahulukan dan mengoperasikan hadis yang secara jalur sanad dikategorikan dhaif (atau mursal) dibandingkan harus menggunakan analogi akal murni (*qiyas* atau *ra'yu*).

Oleh karena itu, urgensi untuk melakukan kajian yang mendalam, terstruktur, dan komprehensif mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas, kualitas, serta metodologi pengamalannya menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Melalui pemahaman yang utuh terhadap peta klasifikasi ini, umat Islam, khususnya para penstudi hukum dan pendidikan Islam, diharapkan dapat memiliki sikap yang proporsional, ilmiah, dan bijaksana dalam berinteraksi dengan warisan sabda Nabi SAW.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer dikumpulkan dari kitab-kitab induk ilmu hadis dan ushul fikih, seperti Nuzhatun Nazhar karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ashul Al-Hadits karya M. Ajjaj Al-Khathib, serta ditunjang oleh jurnal-jurnal ilmiah kontemporer yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur komparatif. Analisis data menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan historis-filologis. Tahapan analisis meliputi: (1) inventarisasi dan reduksi data terkait teori klasifikasi hadis dhaif; (2) kategorisasi bentuk-bentuk kedhaifan berdasarkan indikator keterputusan sanad (*inqitha'*) dan kecacatan perawi (*thaf'u/tajrih*); serta (3) analisis komparatif-kritis terhadap pemikiran para imam mazhab fikih (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) terkait implikasi kedhaifan hadis dalam penetapan hukum Islam (*istinbath al-ahkam*).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dhaif Karena Putus Sanadnya

Sanad terputus merujuk pada kondisi di mana terdapat satu atau lebih periwayat yang hilang dari silsilah penyampaian hadis. Hilangnya periwayat ini dapat terjadi di posisi mana saja baik di bagian awal, tengah, maupun akhir sanad. Selain itu, keterputusan tersebut bisa terjadi di satu titik saja, atau di beberapa tempat sekaligus, baik secara berurutan maupun terpisah. Hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad terbagi menjadi tujuh bagian yaitu:

1. Hadis Mauquf

Secara terminologi, hadis mauquf adalah segala sesuatu (baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan/*taqrir*) yang disandarkan secara khusus kepada seorang sahabat Nabi SAW, dan tidak sampai kepada Rasulullah SAW (Suyadi, 2018). Selain itu, jika seorang sahabat melakukan penafsiran terhadap sabda Nabi atau firman Allah SWT, maka riwayat tersebut juga dikategorikan ke dalam hadis mauquf.

Contoh Hadis Mauquf:

قَالَ يَزِيدُ بْنُ حَارِثَةَ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ

Artinya: "Yazid bin Haris berkata: Tidaklah beriman seseorang yang tidak mempunyai rasa malu."

Penjelasan: Riwayat di atas berhenti pada pernyataan Yazid bin Haris (seorang sahabat) dan tidak disandarkan kepada Nabi SAW.

2. Hadis Maqthu'

Hadis maqthu' adalah redaksi atau riwayat yang disandarkan kepada generasi *tabi'in* atau generasi setelah mereka (*atba'ut tabi'in*), baik berupa ucapan maupun perbuatan (Suyadi, 2018).

Contoh Hadis Maqthu':

مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ ضَرْبُ الْجِمَالِ

Artinya: "Di antara kesempurnaan ibadah haji adalah dengan memukul (mengendarai) unta."

Penjelasan: Perkataan ini bukan bersumber dari Nabi maupun sahabat, melainkan diucapkan oleh seorang tokoh *tabi'in* yang bernama Al-A'masy.

3. Hadis Mu'allaq

Secara etimologi, *mu'allaq* berarti sesuatu yang bergantung atau terikat. Sedangkan menurut istilah teknis ilmu hadis, hadis mu'allaq adalah hadis yang digugurkan atau dihilangkan seorang perawi atau lebih dari awal sanad secara berurutan.

Contoh Hadis Mu'allaq:



قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ النَّبِيُّ يُذَكِّرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِهِ

Artinya: “Imam Bukhari berkata: Aisyah telah berkata: Adalah Nabi SAW selalu mengingat Allah pada segala keadaannya.” (HR. Bukhari).

Penjelasan: Pada riwayat ini, Imam Bukhari langsung meloncat kepada Aisyah ra. tanpa menyebutkan guru-gurunya yang menjembatani antara dirinya dan Aisyah ra. Karena perawi di awal sanad digugurkan secara berurutan, hadis ini disebut mu'allaq.

4. Hadis Mu'dhal

Menurut standardisasi ahli hadis, hadis mu'dhal adalah hadis yang mengalami kecacatan berupa gugurnya dua orang perawi atau lebih di dalam sanad secara berturut-turut (*tawaly*) (Al-Muttaqin, M. Z., & Rahmawati, 2023).

Contoh Hadis Mu'dhal:

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab *Ma'rifat Ulumil Hadits*. Sanadnya terhubung kepada Al-Qo'nabi, dari Imam Malik, bahwa telah sampai berita kepadanya bahwa Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

Artinya: “Hamba sahaya berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya secara *ma'ruf* (*layak*) dan tidak boleh dibebani pekerjaan, kecuali yang disanggupinya saja.”

Penjelasan: Imam Al-Hakim menegaskan bahwa hadis ini berstatus mu'dhal di dalam kitab *Al-Muwatha'* karya Imam Malik. Berdasarkan pelacakan di luar kitab tersebut, Imam Malik sebenarnya menerima hadis ini dari Muhammad bin 'Ajlan, dari ayahnya, baru dari Abu Hurairah. Letak ke-mu'dhal-annya adalah hilangnya dua perawi secara berurutan di tengah sanad, yaitu Muhammad bin 'Ajlan dan ayahnya.

5. Hadis Mursal

Secara bahasa, *mursal* berarti "yang dilepaskan". Secara istilah, hadis mursal adalah hadis yang digugurkan perawi di akhir sanadnya (yaitu generasi sahabat setelah *tabi'in*). Hal ini terjadi ketika seorang *tabi'in* (baik senior maupun junior) langsung mengangkat (*marfu'*) suatu ucapan atau perbuatan kepada Rasulullah SAW, padahal ia secara historis tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi SAW.

Ditinjau dari segi aktor yang menggugurkan serta sifat kerahasiaannya, hadis mursal diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

- a. Mursal Jali (Nyata): Apabila pengguguran perawi sangat jelas kelihatan, karena sang *tabi'in* diketahui secara sejarah tidak hidup sezaman dengan sahabat yang memiliki riwayat tersebut.



- b. Mursal Shahabi: Riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat yang disandarkan kepada Nabi SAW, namun ia sendiri tidak mendengar atau melihatnya secara langsung lantaran saat peristiwa terjadi ia masih kecil atau belum memeluk Islam.
- c. Mursal Khafi (Samar): Hadis yang diriwayatkan oleh seorang *tabi'in* yang hidup sezaman dengan seorang sahabat, namun ia tidak pernah mendengar satu hadis pun secara langsung dari sahabat tersebut (Junus, 1958).

Contoh Hadis Mursal:

قال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُ

Artinya: Sa'id bin Musayyab (seorang tabi'in) berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Perbedaan antara kita dengan orang-orang munafik ialah bahwa orang-orang munafik itu tidak suka (malas) mengerjakan shalat Isya dan Subuh."

6. Hadis Mudallas

Hadis mudallas adalah hadis yang disamarkan sanadnya oleh perawi sedemikian rupa agar dikesan seolah-olah sanad tersebut bersih dan tidak cacat.[10] Praktik penyamaran ini disebut *tadlis*, pelakunya disebut *mudallis*, dan hadisnya disebut *mudallas* (Junus, 1958).

Para ulama membagi praktik *tadlis* ke dalam tiga macam:

- a. Tadlis Isnad: Seorang perawi mengklaim menerima hadis dari guru yang memang pernah ia temui, padahal ia tidak mendengar hadis tersebut langsung darinya. Ia menggunakan lafaz yang rancu seperti '*an fulan* (dari si fulan) agar dianggap mendengar langsung.

Contoh: Riwayat An-Nu'man bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ra. mengenai Nabi SAW yang tidak pernah memukul wanita atau pelayan kecuali saat berjihad.

Analisis: Secara zahir, Az-Zuhri dianggap mendengar dari Urwah. Namun, Imam Abu Hatim membongkar bahwa Az-Zuhri tidak pernah mendengar hadis ini dari Urwah; ada perawi lemah yang sengaja dihilangkan di antara keduanya untuk mempercantik sanad (*mudallas isnad*).

- b. Tadlis Syuyukh: Seorang perawi menyebut nama gurunya dengan nama kunyah (julukan), garis keturunan, atau sifat yang tidak populer dengan maksud agar identitas asli sang guru tersembunyi dari publik.

Contoh: Riwayat Abu Dawud dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Telah mengabarkan kepadaku sebagian Bani Abu Rafi' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas..." mengenai kasus talak Abu Yazid.



Analisis: Ibnu Juraij menyembunyikan nama asli gurunya dengan sebutan "sebagian Bani Abu Rafi". Setelah diteliti, guru tersebut adalah Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Rafi' yang berstatus *matruk* (semi-pendusta).

- c. Tadlis Taswiyah (Tajwid): Seorang perawi meriwayatkan hadis dari gurunya yang terpercaya (*tsiqah*). Gurunya tersebut menerimanya dari perawi lemah, dan perawi lemah itu menerimanya dari perawi *tsiqah* lagi. Si *mudallis* kemudian dengan sengaja menghapus nama perawi lemah di tengah-tengah agar rantai sanadnya terlihat berisi perawi *tsiqah* semua (Al-Asqalani, 2018)

Contoh: Kasus Baqiyyah bin Al-Walid yang dimuat oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al-'Ilal*. Baqiyyah menyebutkan riwayat dari Abu Wahb Al-Asadi dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Analisis: Ayah Ibnu Abi Hatim menjelaskan bahwa Baqiyyah sengaja membuang nama perawi lemah bernama Ishaq bin Abi Farwah, lalu mengubah nama Ubaidillah bin 'Amru menjadi julukannya (Abu Wahb Al-Asadi) agar kecacatan sanad tidak terlaak.

7. Hadis Munqathi'

Hadis munqathi' adalah hadis yang mengalami keterputusan berupa gugurnya seorang perawi di posisi mana saja sebelum sampai pada tingkatan sahabat, dengan catatan pola gugurnya tidak berurutan.

Secara metodologis, model pengguguran (*inqitha'*) ini dapat dideteksi melalui dua metode:

- a. Inqitha' Jali (Nyata): Diketahui dari fakta historis bahwa perawi tidak hidup sezaman atau tidak pernah bertemu dengan guru yang diakuinya.
- b. Inqitha' Khafi (Samar): Hanya bisa diendus oleh kritikus hadis yang ahli (komparatif), yaitu dengan membandingkan dengan jalur riwayat lain yang menyantumkan perawi yang hilang tersebut (Al-Muttaqin, M. Z., & Rahmawati, 2023)

Contoh Hadis Munqathi':

مَنْهُوَ مَنْ لَا يَتَّبَعَانِ طَالِبُ الْعِلْمِ وَ طَالِبُ الدُّنْيَا

Artinya: "Dua macam manusia yang tidak akan kenyang selama-lamanya, ialah penuntut ilmu dan penuntut dunia."

Penjelasan: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan beliau sendiri menegaskan bahwa statusnya adalah *munqathi'* karena struktur sanadnya kehilangan seorang perawi sebelum sampai pada level sahabat.

Dhaif Karena Cacat

Secara metodologis, para ulama mengklasifikasikan hadis dhaif akibat cacat perawi ke dalam beberapa nama spesifik berdasarkan jenis penyakit (*'illat*) yang ada pada perawi atau teks yang dibawanya. Berikut adalah delapan klasifikasinya:



1. Hadis Maudhu'

Hadis *maudhu'* adalah jenis hadis dhaif yang paling parah karena statusnya adalah hadis palsu atau imitasi. Hadis ini merupakan kebohongan yang sengaja dibuat oleh seseorang, lalu disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Cacat perawi di sini berada pada tingkat tertinggi dalam kerusakan '*adalah*', yaitu perawi terbukti sebagai pendusta (*kadzdzab*).

Contoh Hadis:

مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

Artinya: "Barangsiapa yang salat pada malam hari raya (Idulfitri/Iduladha), maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati-hati manusia mati."

Analisis Cacat: Hadis ini dinilai *maudhu'* oleh para ulama kritikus hadis (seperti dalam kitab *Al-Maudhu'at* karya Ibnul Jauzi). Jalur sanadnya mengandung perawi bernama Umar bin Harun atau perawi lain yang dikenal sering memalsukan hadis demi memotivasi orang ibadah (*targhib*), namun dengan cara yang melanggar hukum ilmiah Islam.

2. Hadis Matruk

Secara bahasa berarti "yang ditinggalkan". Secara istilah, hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta (*muttahaam bi al-kidzb*). Tuduhan ini muncul karena dua sebab: perawi diketahui sering berdusta dalam percakapan sehari-hari dengan manusia (walaupun belum terbukti memalsukan teks hadis Nabi), atau ia meriwayatkan hadis sendirian yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum syariat yang sudah mapan (Fathoni, 2021).

Contoh Hadis: Riwayat dari jalur Amr bin Syamir, dari Jabir al-Ju'fi, dari Al-Syabi, dari Ali bin Abi Thalib secara *marfu'*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْعَدَاةِ وَلَبَّى حَتَّى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

Artinya: "Nabi SAW membaca takbir pada salat subuh di hari Arafah, dan membaca talbiyah hingga akhir hari Tasyriq."

Analisis Cacat: Imam al-Nasa'i dan ulama lainnya menyatakan bahwa Amr bin Syamir adalah perawi yang *matruk al-hadits* (hadisnya harus ditinggalkan) karena ia dituduh dusta dan berpikiran ekstrem, sehingga hadis ini masuk kategori matruk dan tidak bisa dijadikan hujah sama sekali.

3. Hadis Munkar

Menurut definisi mayoritas ulama (*mutakhakhirin*), hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah (*dhaif*) secara hafalan (banyak salah dan lupa/fuhsy al-ghalath), di mana riwayatnya tersebut bertentangan dengan riwayat yang dibawa oleh perawi yang terpercaya (*tsiqah*).



Contoh Hadis: Riwayat dari jalur Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: "Barangsiapa yang meminum khamar di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat." (Versi teks yang diselisihi).

Analisis Cacat: Jika ada seorang perawi yang hafalannya sangat buruk meriwayatkan matan ini dengan redaksi atau tambahan yang berbeda secara ekstrem dari riwayat Imam Malik yang asli (yang tercatat dalam *Al-Muwatta'*), maka riwayat perawi lemah tersebut divonis sebagai hadis munkar. Cacatnya terletak pada ketidakmampuan memori (*su'ul hifzh*) yang beradu dengan riwayat *tsiqah*.

4. Hadis Mu'allal

Hadis mu'allal (atau *Ma'lul*) adalah hadis yang tampaknya lahiriahnya sahih dan bersih, namun setelah diteliti secara mendalam ternyata terdapat cacat yang samar dan tersembunyi (*illah khafiyyah qadihah*) yang dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Cacat perawi di sini adalah kekeliruan yang tidak disengaja oleh perawi *tsiqah* karena faktor ilusi (*wahm*).

Contoh Hadis: Riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca basmalah dengan suara keras (*jahr*) dalam salat lima waktu.

Analisis Cacat: Secara sanad, perawinya mungkin semuanya *tsiqah* (terpercaya). Namun, para imam kritikus hadis (seperti Al-Daraqutni) menemukan adanya '*illah* berupa salah sambung: perawi mengira hadis ini *marfu'* (sampai ke Nabi), padahal yang benar hadis ini adalah *mauquf* (hanya perkataan sahabat). Cacat tersembunyi ini menggugurkan nilai kesahihan hadis.

5. Hadis Mudraj

Hadis mudraj adalah hadis yang redaksinya disisipi atau diubah dengan kalimat lain yang bukan merupakan bagian dari hadis asli. Penyisipan (*idraj*) ini biasanya dilakukan oleh perawi (baik Sahabat, Tabi'in, atau setelahnya) untuk menjelaskan makna kalimat yang asing (*garib*), namun perawi berikutnya meriwayatkan tanpa memisahkan mana yang sabda Nabi dan mana yang penjelasan perawi.

Contoh Hadis: Riwayat Abu Hurairah tentang wudu:

اَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Artinya: "Sempurnakanlah wudu kalian! Maka celakalah bagi tumit-tumit (yang tidak basah) dari api neraka."

Analisis Cacat: Kalimat "Sempurnakanlah wudu kalian" sebenarnya adalah perkataan (ijtihad) Abu Hurairah sendiri, sedangkan sabda asli Nabi hanyalah "Celakalah bagi tumit-tumit dari



api neraka". Karena ada perawi di bawah Abu Hurairah yang menggabungkannya tanpa pembatas, hadis ini mengalami *idraj* (penyisipan).

6. Hadis Maqlub

Hadis maqlub adalah hadis yang terjadi pembalikan atau pertukaran kata, baik pada runtutan sanad maupun redaksi matan. Cacat perawi di sini adalah kurangnya konsentrasi (*al-wahm* dan *su'ul hifzh*). Pembalikan ini bisa terjadi tidak disengaja (karena lupa) atau disengaja (untuk menguji hafalan seorang ulama).

Contoh Hadis (Pada Matan): Riwayat Abu Hurairah tentang tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, pada potongan kalimat sedekah:

حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ...

Artinya: "... sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya."

Analisis Cacat: Redaksi yang benar (terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*) adalah: "...hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya". Perawi dalam jalur yang salah tersebut melakukan pembalikan posisi tangan karena kurang teliti saat menghafal.

7. Hadis Majhul

Hadis majhul adalah hadis yang perawinya tidak diketahui identitasnya secara jelas, baik nama individunya (*majhul al-'ain*) maupun status kredibilitas keadilan dan hafalannya (*majhul al-hal / mastur*). Cacat di sini adalah ketiadaan data (*jahalah*) untuk menilai perawi tersebut.

Contoh Kasus: Seorang perawi *tsiqah* berkata dalam sanadnya: "*Telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki...*" atau "*Dari seorang syekh...*" tanpa menyebutkan nama aslinya.

Analisis Cacat: Karena status dan rekam jejak "laki-laki" atau "syekh" tersebut misterius, para ulama tidak bisa memverifikasi apakah dia seorang pendusta atau penyaring hadis yang baik. Maka, riwayat dari perawi majhul dihukumi dhaif sampai ada jalur lain yang mengungkap identitasnya.

8. Hadis Bid'ah / Mu'tadi'

Hadis bid'ah adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memiliki pemikiran atau keyakinan akidah yang menyimpang dari prinsip *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* (seperti sekte Khawarij, Syiah Rafidhah, Mu'tazilah, atau Murji'ah).

Metodologi Hukum: Ulama hadis membagi perawi mu'tadi' menjadi dua:

- a. Jika bid'ahnya kafir (menyebabkan keluar dari Islam), hadisnya ditolak mutlak (masuk ranah maudhu'/matruk).



- b. Jika bid'ahnya tidak kafir (fasik), hadisnya diterima dengan syarat: perawi tersebut dikenal jujur, dan hadis yang dibawakannya *tidak mendukung atau mempromosikan doktrin kelompoknya*. Jika hadisnya justru melegitimasi kelompoknya, maka hadisnya dihukumi dhaif/ditolak (Fathoni, 2021).

Kehujjahan Hadis Dhaif

Dalam diskursus hukum mengamalkan hadis dhaif, Imam al-Sakhawi mengklasifikasikan pandangan ulama ke dalam tiga mazhab, di mana mazhab pertama membolehkan penggunaannya secara mutlak untuk urusan hukum syariat maupun *fadhail al-a'mal*. Kebolehan ini berlaku selama hadis tersebut tidak sangat lemah dan menjadi satu-satunya dalil yang tersedia tanpa ada pertentangan dari dalil lain. Prof. Dr. Nuruddin Itr menjelaskan bahwa metode ini diterapkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, yang memandang kedudukan hadis dhaif jauh lebih kokoh dibandingkan penalaran akal (*ra'yu*) atau analogi (*qiyas*). Hal ini diperkuat oleh catatan Ibnu Mandah mengenai kecenderungan Imam Abu Dawud yang mendahulukan riwayat dhaif daripada *ra'yu* saat tidak ada alternatif nash. Berdasarkan penelitian Prof. Dr. Khalil Mula Al-Khatir, pendekatan teoretis ini tidak hanya didukung oleh fukaha awal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, melainkan juga diikuti oleh ulama lintas mazhab seperti Imam Ibnu Hazm, Abu Hatim al-Razi, Al-Auza'i, dan Sufyan al-Tsauri (Faridi, F., & Hidayat, 2024).

Berdasarkan pandangan mayoritas (*jumhur*) ulama, baik dari kalangan muhaditsin maupun fuqaha, hadis dhaif boleh dan sunnah diamalkan selama bukan termasuk hadis palsu (*maudhu'*). Namun, ruang lingkup pengamalannya dibatasi hanya untuk urusan *fadhail al-a'mal*, materi zuhud, nasihat, dan kisah-kisah, serta dilarang keras masuk ke dalam ranah akidah maupun hukum syariat. Pendapat ini dianut oleh ulama terkemuka seperti Imam Ibnu al-Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu al-Shalah, al-Nawawi, dan al-Sakhawi, bahkan Imam al-Nawawi mengklaim adanya kesepakatan ulama atas hal ini. Untuk mengamalkannya, para ulama menetapkan tiga batasan penting: hadis tersebut tidak boleh berkategori lemah sekali, isinya harus selaras dengan kaidah umum syariat yang telah ada, dan pelakunya tidak boleh mengimani kebenaran hadis tersebut secara mutlak guna menghindari penyandaran palsu atas sabda Nabi SAW (Fatahillah, M. H., Cahyono, R. E., & Lokollo, 2024).

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, mazhab ketiga yang diwakili oleh Imam Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Al-Syihab Al-Khafaji, dan Al-Jalal Al-Dawwani melarang keras penggunaan hadis dhaif secara total, baik untuk hukum maupun *fadhail al-a'mal*. Kendati demikian, analisis praktis terhadap metodologi para imam mujtahid menunjukkan hal yang berbeda, di mana hadis dhaif tetap digunakan dalam ranah hukum fikih jika tidak ada dalil lain. Imam Malik, misalnya, banyak menggunakan riwayat *balaghat* dan *mursal* yang masuk kategori dhaif dalam kitabnya, serta tidak membatasi waktu mengusap kaos kaki berdasarkan atsar, meskipun ada hadis sahih yang membatasi waktunya. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah menggunakan hadis *mursal* Al-Hasan Al-Basri yang dhaif untuk memutuskan bahwa tertawa dalam shalat membatalkan wudhu, serta mendahulukan hadis dhaif tentang wudhu dengan air anggur daripada qiyas. Di ranah Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i membolehkan shalat di Makkah pada waktu terlarang dan mendahulukan



hadis dhaif tentang batalnya wudhu karena muntah atau mimisan di atas kaidah qiyas. Terakhir, Imam Ahmad juga memakai hadis dhaif mengenai kriteria kesetaraan profesi dalam pernikahan. Fakta-fakta empiris ini menegaskan bahwa para fukaha sepakat mengamalkan hadis dhaif untuk hukum fikih selagi hadis itu tidak palsu (*maudhu'*) dan menjadi satu-satunya sandaran yang tersedia.

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani menetapkan tiga batasan ketat bagi siapa saja yang ingin mengamalkan hadis dhaif. Pertama, tingkat kedhaifannya tidak boleh tergolong berat, yang berarti riwayat dari perawi yang dusta, dituduh dusta, atau buruk hafalannya sama sekali tidak boleh dipraktikkan. Kedua, materi keutamaan di dalam hadis tersebut wajib memiliki landasan dari dalil umum lain yang sahih, entah dari ayat Al-Qur'an maupun hadis autentik, agar perbuatan tersebut tidak berdiri sendiri tanpa fondasi syariat. Ketiga, dalam pengamalannya, pelaku tidak boleh meyakini bahwa amalan itu merupakan kepastian dari Nabi SAW, demi menjaga kemurnian syariat dari penyandaran hal-hal yang tidak bersumber dari sabda atau tindakan beliau (Kholis, 2016).

KESIMPULAN

Studi ilmu hadis secara kuantitas mengklasifikasikan riwayat menjadi hadis Mutawatir dan Ahad, di mana ketidaksempurnaan syarat otentisitas pada hadis Ahad akan menempatkannya sebagai hadis dhaif (*mardud*). Penyebab kedhaifan ini secara metodologis bersumber dari dua faktor utama, yaitu keterputusan rantai sanad (*inqitha'*) seperti pada hadis *mauquf*, *maqthu'*, *mu'allaq*, *mu'dhal*, *mursal*, *mudallas*, dan *munqathi'*; serta adanya kecacatan pada diri perawi (*thaf'u*) seperti pada hadis *maudhu'*, *matruk*, *munkar*, *mu'allal*, *mudraj*, *maqlub*, *majhul*, dan *bid'ah*. Terkait aspek pengamalannya, meskipun terdapat perbedaan teoretis antara yang membolehkan secara mutlak, membatasi hanya pada *fadhail al-a'mal* (jumhur), atau menolak secara total, realitas praktis menunjukkan bahwa para imam mazhab fikih terdahulu sepakat mendahulukan hadis dhaif yang tidak palsu sebagai sandaran hukum daripada menggunakan analogi akal murni (*qiyas/ra'yu*) ketika tidak dijumpai dalil sahih lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2018). *Nuzhatun Nazhar Fi Tawdhihi Nukhbatil Fikar* (A. M. Khairi, Trans.). Jakarta: Darul Haq.
- Al-Khathib, M. A. (2019). *Ashul Al-Hadits: Ulumuhu Wa Musthalahuhu*. Kairo: Dar Al-Fikr.
- Al-Muttaqin, M. Z., & Rahmawati, S. (2023). *Kriteria Teks Dha'if Menurut Ahli Hadis Dan Linguis Arab. Al-Mutsila: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 145–158.
- Anwar, K., & Sholihah, M. (2025). *Kritik Sanad (Naqd Al-Sanad) Dalam Ilmu Hadis: Metodologi Dan Implementasinya. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(4), 211–225.
- Faridi, F., & Hidayat, A. (2024). *Kritik ulama hadis kontemporer terhadap hadis-hadis dhaif dan pengamalannya dalam fikih lintas mazhab. Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 6(1), 53–66.
- Fatahillah, M. H., Cahyono, R. E., & Lokollo, S. (2024). *Hadits dha'if dan hukum mengamalkannya. DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 160–179.
- Fathoni, A. (2021). *Pemetaan Hadis Mardud Karena Sanadnya Terputus Dan Cacat Perawi. Jurnal Reflektika*, 16(1), 45–68.



- Hasan, M., & Rahman, A. (2022). *Metodologi Kritik Sanad Dan Matan: Analisis Komparatif Kontemporer Terhadap Pengamalan Hadis Dhaif*. *Jurnal Studi Ilmu Hadis Nusantara*, 14(2), 115-132.
- Junus, M. A. dan M. (1958). *Ilmu Musthalah Hadist*, Jakarta : P.T Djadjamurni.
- Kholis, M. M. N. (2016). *Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif Dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis Dan Praktis*, *Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal*, Hal 36-38.
- Suyadi, A. (2018). *Ulumul Hadits*, Bandung : PT Shantika, 2018.